



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN BANGILAN**
JL. Dewi Sartika No. 44 Pasuruan Telp. (0343) 426171

**KEPUTUSAN LURAH BANGILAN
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 188 / 13.1 / 423.401.06 / 2021

TENTANG

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KELURAHAN BANGILAN PERIODE 2021-2025**

LURAH BANGILAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Bangilan Periode 2019 – 2022 dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga maka perlu menetapkan kembali susunan keanggotaan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bangilan tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Bangilan Periode 2021 – 2025.

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 3. Hasil Rakernas VI PKK Tahun 2005 No.02/Rakernas VI/PKK/IV/2005 tentang Kelembagaan PKK;
 4. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pasuruan
 5. Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821.28/2872/423.202/2021 tanggal : 2 Juli 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan MAKHMUD, SE sebagai Lurah Bangilan Kota Pasuruan;
 6. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Nomor: 07/KEP/PKK.KEC.PGGR/IX/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Bangilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** :
- Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan Bangilan Periode 2021 – 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

- KEDUA** : Dalam rangka memacu dan memadukan antara program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan program pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, maka **Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga** bertugas :
- Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - Memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk kepada Ketua – ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Wilayah Kelurahan
 - Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Kecamatan , Pemerintah daerah dan lembaga yang ada dan instansi terkait.
- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dibantu **Wakil Ketua** yang bertugas :
- Membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - Melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan kegiatan Pokja I dan Pokja IV
- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dibantu **Sekretaris** yang bertugas :
- Membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi;
 - Membantu Ketua dalam pembuatan laporan;
 - Menghimpun penyelenggaraan surat menyurat dan penyelenggaraan rapat – rapat.
- KETIGA** : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri dari kelompok kerja–kelompok kerja (pokja) dengan tugas sebagai berikut :
- pokja I:**
merencanakan dan melaksanakan segala bentuk kegiatan yang bergerak di bidang pembinaan keluarga sadar hukum, gender, sosial, keluarga sakinah dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga;
 - pokja II:**
merencanakan dan melaksanakan segala bentuk kegiatan yang bergerak di bidang kejar paket, koperasi , pelatihan di bidang perempuan, perpustakaan dan pelayanan gerakan pengentasan kemiskinan;
 - pokja III:**
merencanakan dan melaksanakan segala bentuk kegiatan yang bergerak di bidang sandang, pangan, papan dan toga;
 - pokja IV:**
merencanakan dan melaksanakan segala bentuk yang bergerak di bidang kesehatan, kebersihan, pos pelayanan terpadu, usaha pelayanan kesehatan, dan lain-lain.
- KEEMPAT** : Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas Tim Penggerak **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga** sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan kepada:
- anggaran dari satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
 - bantuan/sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Lurah Bangilan Nomor 460/05/423.404.04/2019, tanggal 05 Juli 2019 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Bangilan Periode 2019–2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 10 September 2021


MAKHMUD, SE
Penata Tk. I
NIP. 19650903 199003 1 009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Sdr.
1. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Panggungrejo
 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Bangilan
 4. Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BANGILAN
 NOMOR : 188 / 13.1 / 423.404.04 / 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA
 KELURAHAN BANGILAN PERIODE
 2021 – 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
1.	PEMBINA	: MAKHMUD, SE
2.	KETUA	: Ny. LUSTYA RUBIATI, S.Pd
3.	WAKIL KETUA	: Ny. LILIK WAHYUNI
4.	SEKRETARIS	: Ny. LATHIFATUL FAJRIYAH
5.	WAKIL SEKRETARIS	: Ny. INUK AMSARY
6.	BENDAHARA	: Ny. SUPATMI
7.	WAKIL BENDAHARA	: Ny. IFTAHUL JANNAH
8.	KELOMPOK KERJA I	
	KETUA	: Ny. AZIZAH
	WAKIL KETUA	: Ny. JUBAIDAH
	SEKRETARIS	: Ny. SAIDA
	ANGGOTA	: Ny. AINY HEILMIDA
		: Ny. DEWI HARTINI
9.	KELOMPOK KERJA II	
	KETUA	: Ny. LILIK ROBIATUL ADAWIYAH
	WAKIL KETUA	: Ny. EKA HERAWATI
	SEKRETARIS	: Ny. CHUMAIROH
	ANGGOTA	: Ny. ASMI
		: Ny. UMMU CHOIROH
10.	KELOMPOK KERJA III	
	KETUA	: Ny. UMU KULSUM
	WAKIL KETUA	: Ny. AISYAH
	SEKRETARIS	: Ny. LAILATUL HIDAYAH
	ANGGOTA	: Ny. CHURIYAH
		: Ny. KHOIRIYAH
1	2	3
11.	KELOMPOK KERJA IV	

	KETUA	: Ny. IDA NUR AINI
	WAKIL KETUA	: Ny. NURUL CHOLIFAH
	SEKRETARIS	: Ny. NURUL HIDAYATI
	ANGGOTA	: Ny. ATIK ZULAIKHA
		: Ny. NOVIA

LURAH BANGILAN
KOTA PASURUAN

MAHMUD, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19650903 199003 1 009